



P U T U S A N

Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DIDING Bin UNUS;
Tempat lahir : Bogor;
Umur / Tanggal lahir : 58 Tahun/03 Januari 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Tangkolo Rt.005/003 Desa Tarikolot Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan 2 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 197/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbi tanggal 03 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 197/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbi tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa DIDING Bin UNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDING Bin UNUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurang selama menjalani tahanan sementara;
3. Barang bukti :
 - 17 (tujuh belas) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang;
 - 1 (satu) perangkat speaker aktif merek GMC warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Xiao Mi warna putih;Agar dikembalikan kepada saksi VOLIKA ZULFITA CHANDRA;
- 1 (satu) amplop warna putih berisikan kwitansi/tanda terima asli dan fotocopy yang telah dipasang tanda tangan palsu;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya :

- Memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) dari Jaksa/Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah pula mendengar Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa atas Tanggapan (Replik) dari Jaksa/Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

I. **DAKWAAN :**

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **DIDING BIN UNUS** pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Kp.Nyangkokot RT.001/005 Ds.Gunungsari Kec.Citeurep Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib di rumah nenek saksi VOLIKA ZULFITA CHANDRA yang bernama NENEK IPIT , pada saat itu saksi VOLIKA bertemu dengan FITRI yang memberitahukan bahwa ada lowongan bekerja di PT.DMI dan saksi VOLIKA mengatakan berminat untuk melamar, lalu FITRI menyuruh saksi VOLIKA untuk menyiapkan surat lamaran kerjanya, kemudian sekitar jam 18.30 wib

Halaman 3 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi VOLIKA datang kerumah FITRI untuk menyerahkan surat lamaran tersebut,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 11.00 wib saksi VOLIKA mendapat pesan dari saksi ANITA yang memberitahukan untuk membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar dapat bekerja dibagian kantor, tetapi karena saksi VOLIKA merasa kurang yakin maka saksi ANITA mengajak bertemu lnsung dengan terdakwa DIDING , kemudian pada sekira jam 14.00 wib saksi VOLIKA dan saksi ANITA bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut untuk membuka rekening oleh karena gaji yang akan diterima tiap bulannya diberikan melalui rekening dan uang tersebut nantinya akan kembali, selanjutnya saat itu juga TERDAKWA DIDING menyakinkan dan menjanjikan bekerja kepada saksi VOLIKA sambil mengatakan “ TUNGGU 2 (DUA) HARI LAGI, LANGSUNG KERJA”, maka mendengar ucapan tersebut menambah keyakinan bagi saksi VOIKA untuk memberikan uang tersebut yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira jam 19.00 wib saksi VOLIKA menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DIDING.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 13.00 wib skai ANITA menghubungi saksi VOLIKA untuk mengambil kwitansi pembayaran uang yang sudah diserahkan oleh saksi VOLIKA , lalu pada sekira jam 19.00 wib saksi VOLIKA mendatangi rumah TERDAKWA DIDING bersama dengan adik ipar saksi yang bernama FALAH DILAH oleh karena FALAH DILAH juga ingin melamar kerja melalui DIDING, dan pada saat tersebut FARAH DILAH juga menyerahkan surat lamaran dan menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu saksi VOLIKA dan FARAH DILAH diberikan fotocopi kwitansi pembayaran uang dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira jam 06.30 wib TERDAKWA mendatangi rumah saksi VOLIKA dan juga orang-orang yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk memberitahukan bahwa

Halaman 4 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekrutan tenaga kerja di PT.DMI tersebut diundur selama 3 (tiga) hari karena ada permasalahan di intern PT tersebut, namun saksi VOLIKA bersama dengan orang yang lain sepakat untuk mendatangi PT DMI pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira jam 09.00 wib untuk menanyakan perihal mengenai perekrutan kerja tersebut, namun pada saat tiba di tempat tersebut ternyata tidak ada perekrutan maupun pemungutan biaya terhadap orang yang akan melamar kerja.

- Bahwa selain saksi VOLIKA ada 17 orang korban yang sudah memberikan uang kepada terdakwa untuk diuruskan melamar pekerjaan di perusahaan tempat terdakwa pekerja yang semuanya pada sekitar bulan Januari 2018 dan bertempat di Kp.Nyangkokot RT.001/005 Ds.Gunungsari Kec.Citeurep Kabupaten Bogor , adapun korban yang lain dan jumlah uang yang sudah diterima terdakwa adalah sebagai berikut;

		DATA KORBAN PENIPUAN SDR.		
		DIDING bin UNUS		
NO	NAMA	ALAMAT	UANG YANG DIBERIKAN	KET
1	VOLIKA			
	ZULFITA	Jl. Abdul Muis No. 28 RT. 004/002		
	CHANDR	Kel/ Ds. Cinta Raja Kec. Sail Kota		
A		Pekanbaru	500,000	
2	FIKAR ALI			
	MUCHTA	Kp. Dan Ds. Tarikolot RT. 002/001		
		Kec. Citeureup Kab. Bogor	500,000	
3		Kp. Pasir Angin ds. Tajur Kec.		
	ASRI	Citeureup Kab. Bogor	500,000	
	ABDUL			
4	NURWEN	KP. Tarikolot RT. 001/001 Ds.		
	DI	Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor	500,000	
		Kp. Bojong RT. 004 /004 Kel.		
5	FAUZI	Puspanegara Kec. Citeureup Kab.		
	AZMI	Bogor	500,000	
	FALAH	Kp. Dan Ds. Tarikolot RT. 002 /001		
6	DILAH	Kec. Citeureup Kab. Bogor	500,000	

Halaman 5 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



	IMAM			
	PERMAN	Kp. Muhara RT. 001 /008 Ds. dan		
7	A	Kec. Citeureup Kab. Bogor	500,000	
	RIAN	Kp. Muhara RT. 001 /008 Ds. dan		
8	HIDAYAT	Kec. Citeureup Kab. Bogor	300,000	
		Kp. Muhara RT. 001 /008 Ds. dan		
9	VINA	Kec. Citeureup Kab. Bogor	500,000	
	DIKI			
	NURALFI	Kp. Muhara Baru RT. 001 /008 Ds.		
10	ANSYAH	dan Kec. Citeureup Kab. Bogor	500,000	
	AAS			
	SULASTR	Kp. Muhara Baru RT. 001 /008 Ds.		
11	I	dan Kec. Citeureup Kab. Bogor	500,000	
	ENDEN			
	SULAEMA	Kp. Tajur Tapos RT. 002 / 004 Kec.		
12	N	Hambalang Kab. Bogor	300,000	
		Kp. Dan Ds. Tajur RT. 001 / 002		
13	NATUBA	Kec. Citeureup Kab. Bogor	300,000	
		Kp. Dan Ds. Tarikolot RT. 002 /001		
14	SUSANTI	Kec. Citeureup Kab. Bogor	300,000	
	SUSILAW	Kp. Dan Ds. Tajur RT. 001/004 Kec.		
15	ATI	Citeureup Kab. Bogor	300,000	
	MEGAWA			
	TI			
	WIDIYANI	Kp. Dan Ds. Tajur RT. 003/001 Kec.		
16	NGSIH	Citeureup Kab. Bogor	500,000	
	TUTI			
	ALAWIYA	Kp. Dan Ds. Tajur RT. 002/004 Kec.		
17	H	Citeureup Kab. Bogor	300,000	
		KERUGIAN	7,300,000	

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi VOLIKA bersama dengan yang lainnya yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas)orang mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP.

ATAU

Halaman 6 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DIDING BIN UNUS** pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Kp.Nyangkokot RT.001/005 Ds.Gunungsari Kec.Citeurep Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib di rumah nenek saksi VOLIKA ZULFITA CHANDRA yang bernama NENEK IPIT , pada saat itu saksi VOLIKA bertemu dengan FITRI yang memberitahukan bahwa ada lowongan bekerja di PT.DMI dan saksi VOLIKA mengatakan berminat untuk melamar, lalu FITRI menyuruh saksi VOLIKA untuk menyiapkan surat lamaran kerjanya, kemudian sekitar jam 18.30 wib saksi VOLIKA datang kerumah FITRI untuk menyerahkan surat lamaran tersebut,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 11.00 wib saksi VOLIKA mendapat pesan dari saksi ANITA yang memberitahukan untuk membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar dapat bekerja dibagian kantor, tetapi karena saksi VOLIKA merasa kurang yakin maka saksi ANITA mengajak bertemu langsung dengan terdakwa DIDING , kemudian pada sekira jam 14.00 wib saksi VOLIKA dan saksi ANITA bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut untuk membuka rekening oleh karena gaji yang akan diterima tiap bulannya diberikan melalui rekening dan uang tersebut nantinya akan kembali, selanjutnya saat itu juga TERDAKWA DIDING menyakinkan



dan menjanjikan bekerja kepada saksi VOLIKA sambil mengatakan “TUNGGU 2 (DUA) HARI LAGI, LANGSUNG KERJA”, maka mendengar ucapan tersebut menambah keyakinan bagi saksi VOIKA untuk memberikan uang tersebut yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira jam 19.00 wib saksi VOLIKA menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DIDING.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 13.00 wib skai ANITA menghubungi saksi VOLIKA untuk mengambil kwitansi pembayaran uang yang sudah diserahkan oleh saksi VOLIKA, lalu pada sekira jam 19.00 wib saksi VOLIKA mendatangi rumah TERDAKWA DIDING bersama dengan adik ipar saksi yang bernama FALAH DILAH oleh karena FALAH DILAH juga ingin melamar kerja melalui DIDING, dan pada saat tersebut FARAH DILAH juga menyerahkan surat lamaran dan menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu saksi VOLIKA dan FARAH DILAH diberikan fotocopi kwitansi pembayaran uang dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira jam 06.30 wib TERDAKWA mendatangi rumah saksi VOLIKA dan juga orang-orang yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk memberitahukan bahwa perekrutan tenaga kerja di PT.DMI tersebut diundur selama 3 (tiga) hari karena ada permasalahan di intern PT tersebut, namun saksi VOLIKA bersama dengan orang yang lain sepakat untuk mendatangi PT DMI pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira jam 09.00 wib untuk menanyakan perihal mengenai perekrutan kerja tersebut, namun pada saat tiba di tempat tersebut ternyata tidak ada perekrutan maupun pemungutan biaya terhadap orang yang akan melamar kerja.
- Bahwa selain saksi VOLIKA ada 17 orang korban yang sudah memberikan uang kepada terdakwa untuk diuruskan melamar pekerjaan di perusahaan tempat terdakwa pekerja yang semuanya pada sekitar bulan Januari 2018 dan bertempat di Kp.Nyangkokot RT.001/005 Ds.Gunungsari Kec.Citeurep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor , adapun korban yang lain dan jumlah uang yang sudah diterima terdakwa adalah sebagai berikut;

DATA KORBAN PENIPUAN SDR.				
DIDING bin UNUS				
NO	NAMA	ALAMAT	UANG YANG DIBERIKAN	KET
1	VOLIKA			
	ZULFITA	Jl. Abdul Muis No. 28 RT. 004/002		
	CHANDR	Kel/ Ds. Cinta Raja Kec. Sail Kota		
2	A	Pekanbaru	500,000	
	FIKAR ALI			
	MUCHTA	Kp. Dan Ds. Tarikolot RT. 002/001		
3	R	Kec. Citeureup Kab. Bogor	500,000	
		Kp. Pasir Angin ds. Tajur Kec.		
	ASRI	Citeureup Kab. Bogor	500,000	
4	ABDUL			
	NURWEN	KP. Tarikolot RT. 001/001 Ds.		
	DI	Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor	500,000	
5		Kp. Bojong RT. 004 /004 Kel.		
	FAUZI	Puspanegara Kec. Citeureup Kab.		
	AZMI	Bogor	500,000	
6	FALAH	Kp. Dan Ds. Tarikolot RT. 002 /001		
	DILAH	Kec. Citeureup Kab. Bogor	500,000	
	IMAM			
7	PERMAN	Kp. Muhara RT. 001 /008 Ds. dan		
	A	Kec. Citeureup Kab. Bogor	500,000	
	RIAN	Kp. Muhara RT. 001 /008 Ds. dan		
8	HIDAYAT	Kec. Citeureup Kab. Bogor	300,000	
		Kp. Muhara RT. 001 /008 Ds. dan		
	VINA	Kec. Citeureup Kab. Bogor	500,000	
9	DIKI			
	NURALFI	Kp. Muhara Baru RT. 001 /008 Ds.		
	ANSYAH	dan Kec. Citeureup Kab. Bogor	500,000	
10	AAS			
	SULASTR	Kp. Muhara Baru RT. 001 /008 Ds.		
	I	dan Kec. Citeureup Kab. Bogor	500,000	
11	ENDEN	Kp. Tajur Tapos RT. 002 / 004 Kec.	300,000	

Halaman 9 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



	SULAEMA N	Hambalang Kab. Bogor Kp. Dan Ds. Tajur RT. 001 / 002		
13	NATUBA	Kec. Citeureup Kab. Bogor Kp. Dan Ds. Tarikolot RT. 002 /001	300,000	
14	SUSANTI SUSILAW	Kec. Citeureup Kab. Bogor Kp. Dan Ds. Tajur RT. 001/004 Kec.	300,000	
15	ATI MEGAWA	Citeureup Kab. Bogor	300,000	
	TI WIDIYANI	Kp. Dan Ds. Tajur RT. 003/001 Kec.		
16	NGSIH	Citeureup Kab. Bogor	500,000	
	TUTI ALAWIYA	Kp. Dan Ds. Tajur RT. 002/004 Kec.		
17	H	Citeureup Kab. Bogor	300,000	
		KERUGIAN	7,300,000	

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi VOLIKA bersama dengan yang lainnya yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas)orang mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- Saksi **MARIANA DEWI PUSPITA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu tempat kerjaan di PT DMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 di kantor DMI yang beralamat di Desa Tarikolot Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjanjikan orang untuk bisa masuk bekerja di PT DMI;
- Bahwa saksi di PT DMI bekerja dibagian Finance yang bertugas untuk membuat tagihan kepada customer dan juga menjabat sebagai Pjs.HRD di PT DMI sedangkan Terdakwa sebagai karyawan lepas yang bertugas sebagai office boy;
- Bahwa saksi dibagian HRD tugasnya adalah melakukan tanda tangan kontrak dengan karyawan dan melakukan wawancara terhadap calon karyawan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT DMI sejak tahun 2005, sedangkan saksi dibagian Finance sejak tahun 2005 dan menjabat sebagai Pjs.HRD sejak tanggal 22 Maret 2017;
- Bahwa pada bulan Nopember 2017 tidak ada penerimaan karyawan di PT DMI dan tidak ada perekrutan karyawan yang dilaksanakan PT DMI pada periode bulan Januari 2018 untuk dipekerjakan bulan Februari 2018;
- Bahwa tugas Terdakwa tidak ada hubungannya dengan perekrutan tenaga kerja di PT DMI tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menanda tangani kwitansi, namun barang bukti berupa kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan tertera seperti tanda tangan saksi dan apabila saksi ada menanda tangani kwitansi selalu ada materainya;
- Bahwa saksi menanda tangani kwitansi yang ada hubungannya dengan pekerjaan saksi, namun untuk penerimaan karyawan saksi tidak menggunakan kwitansi karena tidak ada biayanya dan bukan tugas saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa ada mengajukan surat keterangan aktif bekerja dan pada saat itu saksi tanda tangani, namun saksi tidak tahu untuk keperluan apa Terdakwa mengajukan surat tersebut;

Halaman 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **FIKAR ALI MUCHTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di Kp.Nyangkokot Rt.001/005 Desa Gunungsari Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah Terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk memasukkan kerja di PT DMI dan saksi sudah memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan untuk membuka rekening saksi menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan karena pada saat saksi menanyakan ke PT DMI kapan saksi dipanggil bekerja dan saksi diberitahu oleh petugas di PT DMI yang mengatakan tidak ada lowongan pekerjaan ditempat tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diminta uang kepada saksi untuk pelicin masuk kerja;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa baru pada saat menyerahkan uang untuk membuka rekening;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi ada penerimaan karyawan di PT DMI untuk menggantikan posisi karyawan yang di PHK dan pensiun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SUSILAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di Kp.Nyangkokot Rt.001/005 Desa Gunungsari Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa telah menjanjikan saksi untuk masukkan kerja di PT DMI;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan karena pada saat saksi menanyakan ke PT DMI tentang panggilan kerja dan diberitahu oleh petugas PT DMI bahwa di PT DMI tidak ada penerimaan karyawan;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening dan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk pelicin masuk kerja;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada perekrutan tenaga kerja di PT DMI untuk menggantikan posisi karyawan yang di PHK dan pensiun;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah menyerahkan uang tersebut baru kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa karena saksi lihat yang lain juga menyerahkan uang kepada Terdakwa dan pada saat itu banyak yang menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi percaya untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena ada kwitansi penerimaan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pernah memasukkan orang untuk bekerja di PT DMI, namun menurut teman saksi yang bekerja di PT DMI memang Terdakwa karyawan di PT DMI dan sebagai Office boy;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **MEGAWATI WIDIYANINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di PT DMI beralamat di Kp. Dan Desa Tajur Rt.003/001 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa menjanjikan untuk memasukkan kerja saksi ke PT DMI dan saksi menyerahkan uang untuk buka rekening sebesar Rp.500.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk uang pelicin agar dapat masuk kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan karena pada saat saksi melakukan konfirmasi ke PT DMI tentang kapan saksi akan dipanggil untuk kerja dan baru saksi tahu kalau di PT DMI tidak ada lowongan pekerjaan;
- Bahwa saksi datang ke PT DMI untuk menanyakan tentang penerimaan karyawan tersebut pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi dan teman saksi ada penerimaan tenaga kerja di PT DMI untuk menggantikan karyawan yang di PHK dan pensiun, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu memberitahukan bahwa untuk menyerahkan uang untuk buka rekening dan untuk pelicin masuk kerja;
- Bahwa saksi percaya menyerahkan uang kepada Terdakwa karena saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa memang bekerja di PT DMI;
- Bahwa selain itu juga saksi percaya menyerahkan uang kepada Terdakwa karena banyak pelamar lain juga menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan masa sih saya bohong sama mba;
- Bahwa saksi ada menerima tanda terima uang yang saksi serahkan yaitu berupa kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah memasukkan orang bekerja di PT DMI tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada teman saksi yang bekerja di PT DMI bahwa benar Terdakwa bekerja di PT DMI sebagai Office boy;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal Januari 2018 di rumah kontrakan Terdakwa di Kp Nyangkokot Rt.001/005 Desa Gunungsari Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan penipuan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa menjanjikan akan memasukkan para calon pelamar kerja di PT DMI dan para calon pelamar telah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa membuatkan fotocopy kwitansi pembayaran yang telah ada tandatangan copy dari HRD PT DMI;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan tandatangan HRD PT DMI dari surat keterangan pinjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa kepada Pimpinan PT DMI karena Terdakwa memang bekerja di PT DMI tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT DMI sudah 16 (enam belas) tahun dibagian Office boy;
 - Bahwa Terdakwa mendapat uang dari para calon pelamar kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan beli HP
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada calon pelamar bahwa nanti tanggal 1 Februari langsung diterima kerja;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 17 (tujuh belas) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang;
 - 1 (satu) perangkat speaker aktif merek GMC warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Xiao Mi warna putih;
 - 1 (satu) amplop warna putih berisikan kwitansi/tanda terima asli dan fotocopy yang telah dipasang tanda tangan palsu;
- barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Halaman 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dikaitkan satu dengan lainnya bersesuaian dan saling berhubungan di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira jam 19.00 wib saksi VOLIKA menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DIDING;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2018 FARAH DILAH juga menyerahkan surat lamaran dan menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu saksi VOLIKA dan FARAH DILAH diberikan fotocopi kwitansi pembayaran uang dari terdakwa.
- Bahwa benar pada setelah saksi VOLIKA bersama dengan orang yang lain sepakat untuk mendatangi PT DMI pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 baru mengetahui ternyata tidak ada perekrutan maupun pemungutan biaya terhadap orang yang akan melamar kerja.
- Bahwa benar selain saksi VOLIKA ada 17 orang korban yang sudah memberikan uang kepada terdakwa untuk diuruskan melamar pekerjaan di perusahaan tempat terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi VOLIKA bersama dengan yang lainnya yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) orang mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yakni dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP sehingga Majelis Hakim memiliki

Halaman 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keleluasaan untuk memilih dakwaan yang paling mendekati perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan, yaitu Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Unsur ke-1: Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa DIDING bin UNUS yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri menunjukkan bahwa orang yang diajukan itu tidaklah keliru sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan orang yang identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Unsur ke-2: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya dan perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif orang lain;

Halaman 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah terungkap dipersidangan benar pada awal Januari 2018 di rumah kontrakan Terdakwa di Kp Nyangkokot Rt.001/005 Desa Gunungsari Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor ;Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara Terdakwa menjanjikan akan memasukkan para calon pelamar kerja di PT DMI dan para calon pelamar telah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa membuat fotocopy kwitansi pembayaran yang telah ada tandatangan copy dari HRD PT DMI;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan tandatangan HRD PT DMI dari surat keterangan pinjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa kepada Pimpinan PT DMI karena Terdakwa memang bekerja di PT DMI tersebut selama 16 (enam belas) tahun dibagian Office boy;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi VOLIKA bersama dengan yang lainnya yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) orang mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, majelis menilai unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Unsur ke-3: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi saksi ternyata benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan mengatakan bahwa ada penerimaan karyawan di PT DMI untuk menggantikan posisi karyawan yang di PHK dan pensiun;

Bahwa Terdakwa akan memasukkan para calon pelamar kerja di PT DMI dan para calon pelamar yang telah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima

Halaman 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Terdakwa membuat fotocopy kwitansi pembayaran yang telah ada tandatangan copy dari HRD PT DMI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada calon pelamar bahwa nanti tanggal 1 Februari langsung diterima kerja;

Menimbang, bahwa kata-kata terdakwa tersebut hanya kebohongan saja karena pada kenyataannya tidak ada penerimaan karyawan di PT DMI dan tidak ada perekrutan karyawan yang dilaksanakan PT DMI pada periode bulan Januari 2018 untuk dipekerjakan bulan Februari 2018;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, majelis menilai unsur "dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan yang telah terbukti tersebut, terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, oleh sebab itu maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Halaman 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini dan oleh karena pada saat putusan perkara ini dibacakan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 17 (tujuh belas) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang;
- 1 (satu) perangkat speaker aktif merek GMC warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Xiao Mi warna putih;

Agar dikembalikan kepada saksi VOLIKA ZULFITA CHANDRA;

- 1 (satu) amplop warna putih berisikan kwitansi/tanda terima asli dan fotocopy yang telah dipasang tanda tangan palsu;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri dan perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri

Halaman 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, serta mencegah terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIDING Bin UNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang;
 - 1 (satu) perangkat speaker aktif merek GMC warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Xiao Mi warna putih;Agar dikembalikan kepada saksi VOLIKA ZULFITA CHANDRA;
 - 1 (satu) amplop warna putih berisikan kwitansi/tanda terima asli dan fotocopy yang telah dipasang tanda tangan palsu;
- dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh kami NI LUH SUKMARINI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SETYAWAN,SH.MH. dan RADEN AYU RIZKIYATI,SH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : SUPRPTI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ARJUNA TAMBUNAN,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SETYAWAN,SH.MH

NI LUH SUKMARINI,SH.MH

RADEN AYU RIZKIYATI,SH

Panitera Pengganti,

SUPRPTI

Halaman 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24